

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang penelitian

Di Indonesia konsep akuntabilitas memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten disetiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia. Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi akuntabilitas di Indonesia. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh banyaknya tuntutan negara-negara pemberi donor dan hibah yang menekan pemerintah Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi agar terwujudnya good governance.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat ke sejahteraan di lihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur ke kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APPBDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen di dalamnya. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan dari kabupaten atau kota yang kemudian akan disebar ke desa-desa.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan dan diharapkan bisa mengarahkan desa menuju desa yang mandiri dan juga sejahtera untuk peningkatan kualitas hidup desa dan masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat dan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 ini dilahirkan guna untuk menyempurnakan masalah sosial budaya yang mana dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti demokratisasi, kedudukan masyarakat hukum adat, partisipasi masyarakat, keagamaan, serta kemajuan daerah itu sendiri.

Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/ kota untuk desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005). Pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa itu merupakan sebuah kebijakan daerah yang dengan adanya payung hukum Peraturan Bupati (PERBUP) atau Peraturan Daerah (PERDA). Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa merupakan hak desa.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kota dan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari Dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Saat ini, Alokasi Dana Desa (ADD) tengah menjadi sebuah ikon yang terkemuka dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa selama enam (6) Sampai tujuh (7) tahun terakhir ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBdes) yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah yang telah di hitung sesuai dengan kebutuhan desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan (Hamzah, 2015).

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APPBDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen di dalamnya. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan dari kabupaten yang kemudian akan disebar ke desa desa. Dalam mewujudkan terselenggaranya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD harus adanya kepatuhan dari

pemerintah desa itu sendiri terlebih khusus setiap pihak yang terlibat agar pengelolaan ADD berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kurrohman, 2014)

Penelitian ini dilakukan di Desa Seberang Kecamatan Persisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Ketertarikan penulis dalam penelitian ini dikarenakan dalam program ADD memiliki peran dan berpengaruh besar terhadap pembangunan suatu desa/kelurahan di setiap kabupaten/kota yang berada di Indonesia. Faktor lain juga yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Seberang Kecamatan Persisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi karena dalam hal ini peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan apakah sistem pengelolaan ADD yang ada di desa Desa Seberang sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan ADD diharapkan dapat di pertanggung jawabkan.

Jika pemerintahan desa dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan baik sesuai dengan asas asas Akuntabilitas dan prinsip prinsip Akuntabilitas maka dapat mendorong pemerintahan yang baik (*good governance*) karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi. Desa Seberang merupakan salah satu desa di Kecamatan Persisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, dan Desa Seberang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Seberang Tahun Anggaran 2024.

Tabel 1.1

Laporan Keuangan Desa Seberang Tahun 2024

URAIAN	Jumlah (Rp)
Pendapatan Desa :	
Alokasi Dana Desa (ADD)	786.754.838
Dana Desa (DD)	1.059.584.000
Bantuan Keuangan Provinsi	100,000,000
Pendapatan Lainnya	
TOTAL PENDAPATAN	1,946,338,838
Belanja :	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	722.069.839
Bidang Pembangunan Desa	307.307.302.500
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang	123.530.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	169.789.000
Bidang Penanggulangan Bencana Dan Lain-Lain	543.647.500
TOTAL BELANJA	1.866.338.839
Pembiayaan :	
Penerimaan Pembiayaan	183.532.379
Pengeluaran Pembiayaan	210.247.290
Jumlah Pembiayaan	26.714.911
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran Seluruh	13.285.089
SURPLUS/ DEFISIT	40.000.000
Penyertaan Modal Bumdes	210.247.290

Sumber 1.1 ADD Tahun 2024 Desa Seberang

Tabel 1.1 menyajikan rincian laporan keuangan Desa Seberang untuk tahun 2024, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Data ini memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan desa yang dapat digunakan untuk analisis akuntabilitas pengelolaan dana.

Laporan keuangan ini memberikan Penjelasan menyeluruh tentang kondisi keuangan Desa Seberang Kecamatan Persisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, mencerminkan baik pendapatan yang diperoleh maupun alokasi belanja yang dilakukan. Data ini menjadi dasar penting untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa serta dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui analisis ini, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Desa seberang Kecamatan Persisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi tepat nya di Desa Seberang dengan judul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Seberang kecamatan persisir bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi).

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Seberang
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Desa Seberang

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Seberang
2. Mengetahui Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Seberang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban fisik dalam penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Seberang Kecamatan Persisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendukung teori yang ada dan menyumbangkan pemikiran yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa dan tanggung jawab dana desa untuk penguatan kapasitas masyarakat desa
- 2) Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Seberang.
- 3) Bagi masyarakat Desa Seberang, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.